



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

FAKULTAS TEKNIK DAN KEJURUAN

Alamat Jalan Udayana Nomor 11, Singaraja 81116

Telepon (0362) 25571 Fax. (0362) 25571

Laman <http://ftk.undiksha.ac.id>

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK DAN KEJURUAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

NOMOR 30/UN48.11/KP/2021

TIM PENDAMPING E-LEARNING

FAKULTAS TEKNIK DAN KEJURUAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

DEKAN FAKULTAS TEKNIK DAN KEJURUAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

- Menimbang :
- a bahwa dalam rangka memperlancar pemahaman dan pedoman yang sama tentang Kebijakan E-Learning di lingkungan Fakultas Teknik dan Kejuruan Undiksha perlu dibentuk Tim Pendamping;
 - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu dibentuk Tim dengan Keputusan Dekan;

- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4 Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Perubahan IKIP Negeri Singaraja menjadi Universitas Pendidikan Ganesha;
 - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
 - 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 - 9 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 10 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha;
 - 11 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha
 - 12 Surat Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Nomor 2329/UN48/KP/2019, tanggal 2 September 2019, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik dan Kejuruan Universitas Pendidikan Ganesha.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK DAN KEJURUAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TENTANG TIM PENDAMPING E-LEARNING FAKULTAS TEKNIK DAN KEJURUAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA.

KESATU : Membentuk dan menugaskan seperti yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pendamping E-Learning Fakultas Teknik dan Kejuruan Universitas Pendidikan Ganesha.


KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggungjawab kepada Dekan.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2021

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 12 Januari 2021

DEKAN FAKULTAS TEKNIK
DAN KEJURUAN,



I GEDE SUDIRTHA
NIP 197106161996021001


LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS
TEKNIK DAN KEJURUAN UNIVERSITAS
PENDIDIKAN GANESHA
NOMOR 30/UN48.11/KP/2021
TANGGAL 12 JANUARI 2021
TENTANG PENGANGKATAN TIM PENDAMPING
E-LEARNING FAKULTAS TEKNIK DAN
KEJURUAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN
GANESHA

Pengarah : Dr. I Gede Sudirtha, S.Pd, M.Pd
Penanggungjawab : Dr. Ketut Agustini, S.Si., M.Si
Wakil Penanggungjawab : 1. Dr. Komang Setemen, S.Si., M.T
2. Cokorda Istri Raka Marsiti, S.Pd., M.Pd

Ketua : I Made Gede Sunarya, S.Kom., M.Cs.
Sekretaris : I Made Dendi Maysanjaya, S.Pd., M.Eng.
Anggota : 1. I Wayan Sutaya, S.T., M.T.
2. I Nyoman Saputra Wahyu Wijaya, S.Kom., M.Cs
3. Ketut Agus Seputra, S.ST., M.T.
4. I Nengah Eka Mertayasa, S.Pd., M.Pd..

Ditetapkan di Singaraja

DEKAN FAKULTAS TEKNIK
DAN KEJURUAN,



I GEDE SUDIRTHA
NIP 197106161996021001